

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dari data diatas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak memang perlu atas kesadaran diri sendiri, apa nanti dampak yang ditimbulkan akibat telat bayar pajak bahkan sampai tidak membayar pajak kendaraan bermotor hingga bertahun-tahun, bahkan pemerintah daerah sudah memberikan berbagai hal kemudahan agar wajib pajak teratur dan taat bayar pajak. Namun fakta dilapangan masih banyak dengan berbagai alasan wajib pajak tidak membayarkan pajaknya. Maka dalam pelaksanaan dimasyarakat masih harus dilakukan berbagai upaya kembali untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Pengaruh penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada tahun 2021, memberikan pengaruh pada pendapatan terhadap pemungutan pajak pada tahun tersebut walaupun masih jauh dari capaian target oleh pemerintah daerah. Secara umum kontribusi pajak kendaraan bermotor baik penghapusan denda serta ditambah dengan pemasukan lainnya. Dengan berbagai inovasi yang telah diterapkan maka tentu ini lebih meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

#### B. Saran

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak pentingnya pembayaran pajak, maka diharapkan adanya sosialisasi dan arahan langsung kepada masyarakat akan pentingnya pajak dalam perkembangan dan peningkatan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, terlebih pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan

dengan diadakannya penghapusan denda pajak kendaraan bermotor guna untuk mengurangi beban wajib pajak dalam melunasi utang pajak kendaraan bermotor yang sudah bertahun-tahun.

2. Agar lebih optimal dalam peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor perlunya kebijakan lebih tegas dalam menindak lanjuti wajib pajak yang lalai dan tidak mau membayar pajak, dengan cara pada tahun pertama memberikan surat peringatan, tahun kedua pemblokiran STNK seperti yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

